P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 14 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, pekerjaan advokat/penasehat hukum/konsultan hukum pada kantor xxxxx. Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 277/KK/2024/PA.Mgt tanggal 13 Mei 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dan sekarang di xxxx Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupten Magetan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

488/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Magetan, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: XXXX tertanggal 28-09-2014;
2. Bahwa pada saat menikah status pemohon dan termohon adalah jejaka dan perawan, Dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Puntuk RT 001/RW 001 Kelurahan Mojopurno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 2 anak yang bernama;
    - XXXX, Magetan 12 September 2015;
    - XXXX, Magetan 24 Oktober 2017;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena beberapa hal antara lain:
    - Pihak Termohon tidak menghargai pihak Pemohon sebagai seorang suami;
    - Pihak Termohon selalu mengeluh dan tidak bersyukur mengenai nafkah yang selalu di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan merasa selalu kurang;
    - Pihak Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
    - Mulai tahun 2019 Termohon tidak pernah melakukan kewajiban seorang istri sepertihalnya membersihkan rumah, mencuci pakaian & memasak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berarti semua pekerjaan rumah tersebut dikerjakan oleh pemohon;

- Masalah ekonomi dan Termohon banyak hutang dimana-mana;
- Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit stroke;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas, maka Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya di XXXX, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pada bulan November 2023 dan diterima oleh ayah Termohon;
7. Bahwa dalam keadaan demikian, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan November 2023 (± 7 bulan) dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam: "*suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*
9. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf b yang menyebutkan: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau* ***telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan***";
10. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon sepatutnya layak untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan TERMOHON. Oleh karena itu PEMOHON memohon agar Mejelis Hakim Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan ijin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu (Bain Sugra) kepada Termohon (XXXX) dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan Biaya Perkara dalam Perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada xxxx, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. xxxxberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 277/KK/2024/PA,Mgt tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 03 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
   - XXXX, Magetan 12 September 2015
   - XXXX, Magetan 24 Oktober 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohondan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- Bahwa Ya benar, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2014;
- Bahwa Ya benar, pada saat menikah status pemohon dan termohon adalah jejaka dan perawan, Dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tuaPemohon di Desa XXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Selama menikah Termohon dengan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa Tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang benar adalah keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sampai sekarang baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa Tidak benar Termohon tidak menghargai pihak Pemohon sebagai seorang suami, yang benar adalah Termohon masih menghargai Pemohon, dan Termohon tidak pernah mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, bahkan Termohon selalu menerima apa adanya dan tidak pernah marah-marah kepada Pemohon serta tidak pernah menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa Tidak benar Termohon tidak pernah melakukan kewajiban seorang istri, yang benar semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian dan memasak Termohon sendiri yang mengerjakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tidak benar Termohon banyak hutang dimana-mana, yang benar Termohon tidak pernah berhutang kepada siapapun;
- Bahwa Tidak benar Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit stroke, yang benar Termohon masih tetap mengurus ibu Pemohon pada sakit; stroke;
- Bahwa Ya benar, Termohon dengan Pemohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah atau sudah berpisah sejak bulan Nopember 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 7 bulan, dan selama pisah tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon namun Termohon menuntut hak Termohon, yaitu: nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah Madliyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), disamping yang sudah disepakati antara Termohon dengan Pemohon pada saat mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa, dalil jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada Nomor 1,2,3 dan 4diakui secara tegas oleh Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa, dalil jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada 5 diakui secara tegas oleh Termohon; (vide Pertimbangan Hakim pada paragraf 4 halaman 20 putusan nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt)
5. Bahwa, dalil posita nomor 5 Permohonan Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Termohon adalah tidak tepat. Sebab Pemohon menyampaikan fakta yang sebenarnya (vide halaman saksi SAKSI 2, xxxxx Pertimbangan Hakim pada halaman 20 putusan nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt);
6. Bahwa, Jawaban Termohon pada nomor 5 point 1 dan 4 tidak Benar adalah tidak tepat,karena selama berumah tangga yang membersihkan rumah, mengurus anak, mencuci pakaian, memasak adalah Pemohon;
7. Bahwa,pada permohonan Pemohon nomor 6 secara tegas diakui oleh Termohon;
8. Bahwa, Termohon mengakui secara tegas pada permohonan Pemohon nomor 7;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam Rekonvensi kecuali secara tegas diakui olch Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa, dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah masa lampau akan Termohon Rekonvensi uraikan sebagai berikut:
   A. Bahwa, benar jika konsekuensi dari perceraian akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban diantaranya Nafkah Mut'ah, akan tetapi pemberian segala bentuk nafkah tersebut harus dilihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tidak boleh dipaksakan oleh satu pihak saja.
   Hal tersebut berdasarkan Ayat Al-Qur'an:
   "Dan hendaklah Kamu beri mul'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bugi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,yaitu pemberian dengan cara yang patut yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan" (Qs Al-Baqarah ayat 236).

Dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keudilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*

B. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Nafkah idah sebesar Rp1.500.000,- *(satu juta lima ratus rupiah),* Nafkah Anak setiap bulannya Rp600.000.- (enam *ratus ribu* rupiah), Nafkah Mut'ah Rp500.000.- (lima *ratus ribu rupiah),* Nafkah Lampau Rp1.500.000.- (satu *juta lima ratus rupiah);*

C. Bahwa Pertimbangan Termohon Rekonvensi dalam memberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi tersebut diatas karena Termohon Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan foto copy "KIDKOM" di Jl. Semeru No. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx, Kab. Magetan dengan gaji perbulannya Rp1.800.000,- *(satu juta delapan ratus ribu rupiah);*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Maka PEMOHON memohon agar Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara a *quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

KONVENSI

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Memberikan ijin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu (Bain Sugra) kepada Termohon (XXXX) di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan Biaya Perkara dalam Perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex *aequo* et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 28 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx tanggal 011-01-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan oleh Pemilik Usaha Jasa Percetakan/Fotocopy "KID KOM", bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi adalah Adik sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
   - Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa xxxx
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXX, dan XXXX;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon banyak hutang dan pinjol;
   - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang pisah ± 7,5 bulan;
   - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
   - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bekerja di Percetakan/Fotokopi, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi adalah Kakak kandung dan saksi kenal dengan Termohon;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx;
   - Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Puntuk Kelurahan Mojopurno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXX, dan XXXX;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
   - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
   - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon banyak hutang ke tetangga dan pinjol;
   - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bekerja di Fotokopi dan penghasilannya setiap bulan Rp1.800.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ayah kandung Termohon;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
   - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx;
   - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di xxxxx;
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXX, dan XXXX, dan kedua anak tersebut ikut Termohon dan saksi (kakeknya) dalam keadaan baik dan sehat;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa, saksi Termohon tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi karena Termohon tidak mengetahui permasalahannya, tahu-tahu pada bulan Nopember 2023 yang lalu Termohon dipasrahkan kepada Termohon, karena Pemohon sudah tidak kuat ngopeni anak dan istrinya, kemudian Termohon terima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2023, sejak Termohon dipasrahkan kepada saksi;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, saat rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap hari Rp15.000,00 atau Rp450.000,00 per bulan;

2. **SAKSI 4**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi adalah Kerabat dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
   - Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
   - Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2014 di KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx;
   - Bahwa, selama menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di xxxxx;
   - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXX, dan XXXX, saat ini berada di bawah asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
   - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Nopember 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Termohon tidak mengetahui Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Yang Termohon ketahui Termohon dipasrahkan kepada orang tuanya, gara-gara Termohon senang hutang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah kita melihat dan mendengar penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan alat bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelas dan terang bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam. Dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut, meskipun sebenarnya Cerai Talak tersebut adalah bukan tradisi serta hina dan dimurka oleh Allah;
2. Bahwa, keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon bukanlah karena hawa nafsu, akan tetapi jila tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan, tapi kemudharatan yang akan terjadi;
3. Bahwa, langkah ini ditempuh juga demi masa depan Pemohon dan Termohon agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa,berdasarkan fakta-fakta Juridis dan non Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I Bain Sughra terhadap Termohon (XXXX);
3. Memberi izin dan atau tidak mempersulit Pemohon untuk bertemu dengan Anak-anaknya
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap cerai, mohon gugatan cerai Termohon di kabulkan;
2. Bahwa Termohon mohon tetap minta perawatan 2 (dua) orang anak saya ikut Termohon Rp1.500.000,- (satu juta lima rartsu ribu rupiah) oleh karena itu Pemohon mohon agar Termohon di hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Mohon tiap bulannya di transfer ke nomor rekening anak (BRI 3641-01-008031-50-1 an. XXXX)

   (gaji suami saya perbulan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan perhari juga mendapat upah tambahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dengan tambahan uang lembur sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Termohon minta nafkah mut'ah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Termohon minta nafkah madliyah yang dilalaikan suami Termohon selama 9 bulan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa semua saksi yang Termohon hadirkan persidangan tanggal 8 Juli 2024 benar adanya, dan saksi-saksi Tergugat banyak cerita bohong yang tidak pernah melihat menyaksikan sendiri tapi dia bercerita.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi/Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 277/KK/2024/PA,Mgt tanggal 02 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Tentang Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 03 Juni 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menggabungkan permohonan cerai talaknya dengan gugatan penguasaan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penggabungan permohonan Pemohon dengan gugatan hak asuh anak tersebut dapat diterima;

Tentang Jawab Jinawab

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
2. Dalil yang dibantah
   - Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
   - Bahwa Termohon lebih berhak untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan klausula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 176 HIR yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan berdasarkan asas *onsplitbar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 di KUA Magetan xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri sedangkan XXXX, Magetan 12 September 2015 dan XXXX, Magetan 24 Oktober 2017 anak kandung Pemohon dan Termohon, yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa buki P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut membuktikan bahwa sampai dengan kurang lebih bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukan merupakan akta otentik, namun tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, berupa Surat Pernyataan Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Jasa Percetakan, yang membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan jasa percetakan/fotokopy KID KOM dengan gaji sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Tentang Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang berrnama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017;
4. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak hutang;
5. Bahwa sejak kurang lebih bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
9. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setidak-tidaknya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang menyatakan bahwa sejak kurang lebih tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak kurang lebih bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

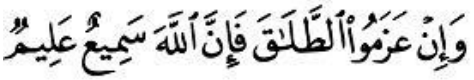

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri selama istri masih dalam iddah;

Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 03 Juni 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal tahun 2019, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang yang berrnama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017, saat ini berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menunjukkan indikasi bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon telah merasa nyaman dengan pola pengasuhan Termohon, sehingga mengubah keadaan pola pengasuhan tersebut secara tiba-tiba dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi psikologis anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip demi kepentingan anak (*for the best interest of the child*) dan berdasarkan kondisi anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, Majelis Hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang layak dan berhak ditetapkan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak bernama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017 telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan posisi Pemohon sebagai ayah kandung dan Termohon sebagai ibu kandung tetap melekat, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut juga disepakati bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang mentalak isterinya wajib memberi nafkah iddah kepada mantan isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, besaran nafkah iddah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, maka Majelis Hakim menilai kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah tersebut telah mencerminkan kemampuan Pemohon, dan selanjutnya jumlah tersebut akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pemohon terhadap Termohon tentang nafkah iddah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa tentang petitum tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menyatakan secara jelas dan pasti bahwa gugatan baliknya tersebut adalah gugatan rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai adanya gugatan balik setelah menanggapi permohonan Pemohon Konvensi haruslah dianggap sebagai suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legal standing perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah;
2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah Madliyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang iddah telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konvensi di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih lanjut dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini dan tidak perlu dimuat dalam diktum amar putusan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan:

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49:

...فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya*: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik..."*

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Artinya*: "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya."*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dan dukanya selama kurang lebih 10 tahun, bahkan Penggugat telah berjasa melahirkan dua orang anak untuk Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut belum mencerminkan kemampuan Tergugat dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berapa jumlah mut'ah yang patut dan layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 setiap bulannya, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum M. Natsir Asnawi terhadap suatu pola atau rumus penentuan nilai mut'ah, bahwa nilai mut'ah yang layak bagi pasangan suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

istri yang dikaruniai anak adalah satu per lima dari penghasilan bersih suami per bulan dikalikan lamanya masa perkawinan, atau dengan kata lain dapat dihitung sebagai berikut: 1/5 x Rp1.800.000,00 x 10 tahun, sehingga sama dengan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya jumlah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tentang mut'ah dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang Nafkah Lampau/Madliyah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian persidangan terbukti tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pengugat telah nusyuz, sedangkan yang terjadi hanyalah bentuk dari ketidakharmonisan rumah tangga semata, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa Nafkah Madliyah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena Tergugat tidak membantah adanya kelalaian dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan, maka sikap Tergugat yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat belum memberikan nafkah selama 7 bulan, dapat dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam, sehingga dalil Penggugat tentang nafkah madliyah selama 7 bulan tersebut dapat dibenarkan, dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut belum mencerminkan kemampuan Tergugat dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa nilai nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami, maka Majelis Hakim menilai kemampuan Tergugat berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah atau 3 bulan, sehingga setiap bulannya sebesar Rp500.000,00, sehingga Majelis Hakim menilai nominal nafkah madliyah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 7 x Rp500.000,00, sehingga sama dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya jumlah tersebut akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tentang nafkah madliyah dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017 saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum lslam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya: *"Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua(suami-istri), maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";*

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya tentang nafkah anak, namun dalam Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut merupakan kemurahan hati Tergugat dan menjadi suatu kemuliaan bagi Tergugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah seorang ayah terhadap anaknya haruslah disesuaikan dengan kemampuan ayah anak tersebut, dan berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan setidaknya sebesar Rp1.800.000,00, maka Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak yang disanggupi oleh Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya tersebut telah mencerminkan kemampuan Tergugat, dan selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk melindungi anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan bahwa nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis memandang pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya Majelis akan memuatnya dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
   3.1 XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015;
   3.2 XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung atau menemani anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa:
   2.1 Mut'ah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
   2.2 Nafkah madliyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Magetan, tanggal 12 September 2015 dan XXXX, lahir di Magetan, tanggal 24 Oktober 2017, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fauziah, S.Ag., M.H. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.	**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)